



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PINDAH INSTANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan petunjuk teknis dan administrasi pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pindah Instansi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PINDAH INSTANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Badan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian;

7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi daerah, antar-instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
12. Mutasi Antar Instansi adalah proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Instansi lain ke Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya atau sebaliknya.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPKPNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
15. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Kementerian, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Jabatan Tinggi Pratama dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

16. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
17. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Asesmen adalah suatu proses penilaian kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
21. Uzur adalah orang yang berusia lanjut, pelupa, sudah sangat lemah kondisi secara fisik.
22. Sakit adalah keadaan yang memerlukan perawatan secara intensif dan berkelanjutan.
23. Kualifikasi adalah pendidikan khusus atau keahlian yang diperlukan Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan.
24. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
25. Keahlian adalah kemahiran Pegawai Negeri Sipil dalam suatu ilmu.
26. Keterampilan adalah kecakapan Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan tugas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman pelaksanaan pindah instansi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam proses perpindahan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. mutasi PNS ke dan dari Pemerintah Daerah Kota; dan
- b. mutasi PNS Daerah Kota Tasikmalaya ke instansi lain.

BAB IV
MUTASI PNS KE DAN DARI PEMERINTAH DAERAH KOTA

Bagian Kesatu

Perpindahan PNS dari Instansi Lain
ke Pemerintah Daerah Kota

Paragraf 1

umum

Pasal 4

- (1) PNS dari Instansi lain dapat mengajukan permohonan Mutasi ke Pemerintah Daerah Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengikuti penugasan suami/istri di Daerah; dan/atau
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang memiliki keahlian /keterampilan /kualifikasi /kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 5

Perpindahan PNS dari Instansi lain ke Pemerintah Daerah Kota dilakukan secara selektif berdasarkan atas kebutuhan formasi tahun berjalan yang tersedia serta kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 6

PNS yang akan mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah Kota harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Memperoleh persetujuan secara tertulis sebagai pegawai pindahan yang dikeluarkan oleh PPK atau PyB dari instansi asal;
- b. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara

- tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- c. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - d. Bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat pada instansi asal;
 - e. Usia paling tinggi pada saat mendaftar seleksi:
 - 1) 45 (empat puluh lima) tahun untuk jabatan pelaksana atau struktural;
 - 2) 45 (lima puluh lima) tahun untuk JF pertama atau muda;
 - 3) 50 (lima puluh) tahun untuk JF Madya pada JF Dokter Spesialis dan JF Guru.
 - f. pangkat/Golongan Ruang maksimal Penata, III/c untuk jabatan Pelaksana/Struktural;
 - g. JF maksimal Jenjang Muda dengan pangkat/golongan ruang maksimal Penata Tingkat I, III/d;
 - h. ketentuan dalam huruf e angka 3 untuk PNS dengan pangkat/golongan ruang maksimal Pembina Tingkat I, IV/b;
 - i. mengikuti asesmen yang dilaksanakan oleh Badan;
 - j. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai formasi dan kelas jabatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Tasikmalaya;
 - k. penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk mengikuti seleksi mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah Kota adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Wali Kota dengan melalui Kepala Badan;
 - b. salinan surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir oleh PyB;
 - c. salinan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir oleh PyB;
 - d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
 - e. salinan surat keputusan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
 - f. salinan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
 - g. salinan kartu Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir oleh PyB;
 - h. Surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat

- lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- i. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - j. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
 - k. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
 - l. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah
 - m. salinan Penilaian Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
 - n. surat pernyataan tidak menuntut Jabatan;
 - o. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja;
 - p. surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat sebelum mendapatkan Penilaian Kinerja Pegawai setelah 2 (dua) tahun diterima di Pemerintah Daerah Kota;
 - q. salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - r. analisis jabatan dan analisis beban kerja dari jabatan di Intansi asal; dan
 - s. analisis jabatan dan analisis beban kerja dari jabatan di Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan asesmen.

Bagian Kedua

Tahapan Seleksi

Pasal 8

- (1) PNS yang mengajukan mutasi ke Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya wajib mengikuti seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administratif; dan
 - b. asesmen.
- (2) Seleksi administratif dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.
- (3) Bagi PNS yang mengajukan mutasi namun tidak bisa hadir dalam asesmen dianggap mengundurkan diri.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perpindahan

Pasal 9

Tata cara perpindahan mutasi PNS ke Lingkungan Pemerintah Daerah Kota meliputi:

- a. PNS yang mengajukan mutasi menyerahkan surat permohonan sebagai pegawai pindahan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan dengan melampirkan berkas

- persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- b. PNS yang mengajukan mutasi dan dinyatakan lulus seleksi administratif berhak mengikuti asesmen yang dilakukan oleh Badan;
 - c. PNS yang mengajukan mutasi yang lulus asesmen akan diberikan surat usul mutasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ditandatangani oleh PPK dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. surat usul mutasi ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 - e. apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi oleh Instansi asal;
 - f. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemerintah Daerah Kota menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis dan mendapatkan surat keputusan mutasi dari PyB;
 - g. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Sekretaris Daerah menerbitkan surat perintah;
 - h. berdasarkan surat keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf f, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan untuk jabatan fungsional tertentu;
 - i. PNS yang mengajukan mutasi dan dinyatakan tidak lulus dalam setiap tahapan seleksi akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Badan;
 - j. PNS yang mengajukan mutasi dan dinyatakan tidak lulus seleksi dapat mengikuti seleksi kembali setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan tidak lulus seleksi dengan mengajukan permohonan baru sebagai pegawai pindahan;
 - k. berkas usulan mutasi PNS menjadi milik Pemerintah Daerah Kota; dan
 - l. pemindahan PNS dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi.

BAB V

MUTASI PNS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

KE INSTANSI LAIN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 10

PNS yang mengajukan mutasi ke instansi lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- b. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara

- tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- c. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - d. bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat; dan
 - e. bebas dari masalah keuangan yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah.

Pasal 11

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk PNS yang mengajukan mutasi ke instansi lain adalah sebagai berikut:

- a. surat persetujuan dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- b. surat persetujuan dari kepala perangkat daerah instansi asal;
- c. salinan surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir oleh PyB;
- d. salinan surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh PyB;
- e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
- f. salinan surat keputusan dalam jabatan terakhir;
- g. salinan kartu Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir oleh PyB;
- h. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- i. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK atau Pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- j. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
- k. bebas dari masalah keuangan yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah;
- l. salinan Penilaian Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
- m. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari Jabatan di instansi Asal; dan
- n. analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja dari Jabatan di Instansi Tujuan.

Bagian Kedua
Tata Cara Perpindahan
Pasal 12

PNS yang mengajukan mutasi ke instansi lain mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. PNS yang mengajukan mutasi menyerahkan surat permohonan sebagai pegawai pindahan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. PNS yang memenuhi syarat akan dibuatkan surat persetujuan mutasi dan diproses sesuai ketentuan;
- c. Pemindahan PNS dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun, kecuali diatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (4) Dalam hal surat keterangan yang dilampirkan sebagai persyaratan administratif mutasi tidak benar atau dipalsukan, maka yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perpindahan PNS dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan hanya pada jabatan pelaksana dan JF.

Pasal 14

Ketentuan mengenai:

- a. surat permohonan mutasi;
- b. surat pernyataan tidak menuntut Jabatan;
- c. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja; dan
- d. surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat sebelum mendapatkan Penilaian Kinerja Pegawai setelah 2 (dua) tahun diterima di Pemerintah Daerah Kota, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PINDAH INSTANSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

A. SURAT PEMOHONAN MUTASI

Perihal : Permohonan Pindah ke Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

.....,

Kepada Yth :
WALI KOTA TASIKMALAYA
Melalui :
Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya
di
TASIKMALAYA

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi Asal :

Dengan ini mengajukan permohonan pindah tugas ke Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan alasan :

- 1.
 - 2.
- Sebagai pertimbangan bagi Bapak berikut saya lampirkan :
1. Salinan SK CPNS (legalisir);
 2. Salinan SK PNS (legalisir)
 3. Salinan SK Pangkat dan Jabatan Terakhir (legalisir)
 4. Salinan Kartu Pegawai (legalisir)
 5. Surat Keterangan tidak pernah/ sedang menjalani Hukuman Disiplin;
 6. Surat Keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar dan tidak dalam ikatan Dinas
 7. Surat Keterangan Bebas Temuan Inspektorat
 8. Laporan Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir

Demikian surat permohonan ini saya buat atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

.....
NIP.

B. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT JABATAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENUNTUT JABATAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi Asal :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila diterima alih tugas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Saya tidak akan menuntut jabatan Struktural maupun Fungsional apapun di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya,.....
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp.10.000,-

.....
NIP.

C. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DIMANA SAJA

SURAT PERNYATAAN
SIAP DITEMPATKAN DIMANA SAJA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi Asal :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila diterima alih tugas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Saya bersedia ditempatkan dimana saja di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya,.....
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp.10.000,-

.....
NIP.

D. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT KENAIKAN PANGKAT SEBELUM MENDAPATKAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI SETELAH 2 (DUA) TAHUN DITERIMA DI PEMERINTAH DAERAH KOTA; DAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENUNTUT KENAIKAN PANGKAT

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi Asal :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila diterima alih tugas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Saya tidak akan menuntut kenaikan pangkat sebelum mendapatkan Penilaian Kinerja Pegawai setelah 2 (dua) tahun di terima di Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya,.....
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp.10.000,-

.....
NIP.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH